

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata Indonesia. Keberadaan notaris memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam hubungan hukum keperdataan yang memerlukan pembuktian tertulis. Dalam praktik, masyarakat sangat bergantung pada akta notaris sebagai alat bukti yang sah dan kuat untuk melindungi kepentingan hukumnya.

Dalam perspektif hukum perdata, akta otentik memiliki kedudukan yang istimewa sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.¹ Dengan demikian, akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat para pihak, hakim, serta pihak ketiga sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Salah satu jenis akta yang sering dibuat oleh notaris adalah akta pengakuan hutang. Akta ini memiliki fungsi penting dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, karena dapat memberikan kepastian hukum terkait adanya hubungan utang piutang. Dalam praktik, akta pengakuan hutang sering digunakan sebagai dasar untuk menuntut

¹ Pasal 1868 KUHPerdata.

pemenuhan kewajiban debitur, bahkan dalam beberapa hal dapat digunakan sebagai dasar eksekusi apabila dibuat dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Namun demikian, dalam praktik kenotariatan masih ditemukan adanya akta pengakuan hutang yang mengandung cacat hukum. Cacat hukum dalam akta dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian maupun syarat formal dalam pembuatan akta. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan akta serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.² Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Dalam konteks akta notaris, selain syarat materiil tersebut, juga harus dipenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.³

Syarat formal dalam pembuatan akta notaris meliputi tata cara pembuatan akta, kehadiran para pihak, kehadiran saksi, pembacaan akta, serta penandatanganan akta oleh para pihak dan notaris.⁴ Apabila syarat formal tersebut tidak terpenuhi, maka akta notaris dapat kehilangan sifat keotentikannya. Cacat hukum dalam akta pengakuan hutang dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain adanya pemalsuan data, tidak terpenuhinya syarat formal, adanya cacat kehendak (*dwaling*, *dwang*, *bedrog*), maupun pelanggaran

² Pasal 1320 KUHPerdara.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 87.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Akta yang mengandung cacat hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan para pihak.

Tanggung jawab notaris dapat meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan etik. Dalam perspektif hukum perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁶ Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris serta sanksi etik berdasarkan kode etik profesi. Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa putusan yang menunjukkan bahwa akta notaris yang mengandung cacat hukum dapat dinyatakan tidak sah atau kehilangan kekuatan pembuktiannya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Selain itu, perkembangan praktik hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang pembiayaan dan perbankan, juga meningkatkan peran akta pengakuan hutang sebagai alat bukti. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya cacat hukum dalam akta tersebut. Dari sisi teoritis, tanggung jawab hukum notaris dapat dianalisis melalui teori tanggung jawab hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Tanggung jawab hukum menekankan pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang merugikan pihak lain.⁸ Kepastian hukum menuntut agar setiap akta yang

⁵ Herlien Budiono, *Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 101.

⁶ Pasal 1365 KUHPperdata.

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 40.

⁸ Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Sedangkan keadilan menuntut agar setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.¹⁰

Perkembangan Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keabsahan, keotentikan, dan kebenaran formal dari akta yang dibuat di hadapannya¹¹. Sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata, notaris dituntut untuk bekerja secara profesional, hati-hati, dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan notaris diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum¹².

Dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan terkait akta yang dibuat oleh notaris, di mana akta tersebut kemudian dinyatakan cacat hukum atau bahkan batal demi hukum oleh pengadilan. Salah satu contoh kasus konkret mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 PK/Pdt/2022, yang melibatkan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H. dalam perkara antara Nyonya Sherley

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 25

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 45

¹¹ Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1).

¹² Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3521-3541.